



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████ tempat tanggal lahir Tinakareng 19 November 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Nanedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA Thn tanggal 1 Juli 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: ██████████, tempat tanggal lahir, Tinakareng, 18 Februari 2004 umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal bertempat tinggal di Kampung

Hlm 1 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Cici Bentelu binti Nurafni Bentelu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Cici Bentelu;

Hlm 3 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 4 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah meresahkan warga kampung dan menjadi bahan pembicaraan warga karena keduanya pernah didapati sedang berduan di sebuah ruangan yang kosong;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri dan mampu membina rumah tangga;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling;
- Bahwa saya dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 4 tahun;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri yang baik secara dhoir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling dan atas

Hlm 4 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi suami yang baik;
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 4 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya siap mejadi seorang suami dan bertanggungjawab atas keluarga saya nanti;
- Bahwa saya bekerja sebagai nelayan dan juga buruh harian lepas dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua dari Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling;
- Bahwa kami sebagai sebagai orang tua mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak kami Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Cici Bentelu binti Nurafni Bentelu;
- Bahwa hubungan anak kami dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan menjalin hubungan sangat dekat selama 4 tahun;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan calon suaminya tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;

Hlm 5 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Nurafni Bentelu nomor 7103095911860001 tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Keluarga Nomor 7103090208160011 an. Viktor Barahama tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 62/SKP/01_KN/VII/2021 an Cici Bentelu tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Nandedakele Kecamatan Nusa Tabukan Kab. Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Cici Bentelu Nomor 7103-LT-02082016-0096 tanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kab. Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Frangki Mahaling Nomor 7103092403090002 tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

Hlm 6 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Junaldi Mahaling Nomor 7103090104940001 tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah an. Cici Bentelu tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 nusa Tabukan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-227/Kua.23.03.04/PW.00.1/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar Cici Bentelu adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni masih berumur 17 tahun;

Hlm 7 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin sudah sangat dekat, terjalin selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah meresahkan warga kampung dan menjadi bahan pembicaraan warga karena keduanya pernah didapati sedang berduan di sebuah ruangan yang kosong;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan juga buruh harian lepas dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Saksi II. [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Cici Bentelu adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikahkan Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling;
- Bahwa hubungan keduanya terjalin sudah sangat dekat, terjalin selama kurang lebih 4 tahun;

Hlm 8 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan keduanya sudah meresahkan warga kampung dan menjadi bahan pembicaraan warga karena keduanya pernah didapati sedang berduan di sebuah ruangan yang kosong;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri maupun suami;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan juga buruh harian lepas dan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hlm 9 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 Pemohon maupun anak Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Cici Bentelu binti Nurafni Bentelu tanggal lahir 18 Februari 2004 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hlm 10 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon dalam persidangan dan Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung

Hlm 11 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat selama 4 tahun serta hubungan keduanya sudah meresahkan warga kampung dan menjadi bahan pembicaraan warga karena keduanya pernah didapati sedang berduan di sebuah ruangan yang kosong yang dikhawatirkan akan berbuat perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Cici Bentelu binti Nurafni Bentelu sampai saat ini masih berumur 17 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Hlm 12 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengaukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama Cici Bentelu binti Nurafni Bentelu yang lahir pada tanggal 18 Februari 2004 (17 tahun) serta keduanya beralamat di Kampung Nanedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Junaldi Mahaling anak laki-laki dari Frangki Mahaling dan Rosmina Yona yang lahir pada tanggal 1 April 1995 (26 tahun) serta beralamat di Kampung Nanedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti anak Pemohon saat ini baru menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menenga Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868

Hlm 13 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUH Perdata, bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menikahkan anak Pemohon dengan suaminya akan tetapi KUA tersebut menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama Cici Bentelu binti Nurafni Bentelu lahir tanggal 18 Februari 2004 (17 tahun)
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Junaldi Mahaling bin Frangki Mahaling akan tetapi masih berusia 17 tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon

Hlm 14 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



suaminya dan menyatakan siap bertanggung jawab serta membimbing keduanya dalam berumah tangga;

- Bahwa kehendak pernikahan berasal dari anak para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi calon isteri maupun suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dan calon suami mendesak untuk dilaksanakan dikarenakan sudah menjadi perbincangan warga masyarakat setempat yang mendapati keduanya berduan di ruangan kosong yang dikawatirkan akan berbuat perzinahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan buruh harian lepas yang berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun

Hlm 15 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat selama 4 tahun lamanya keduanya saling mencintai bahkan atas hubungan itu anak Pemohon dan calon suami pernah ditemui sedangkan berdua-duaan dalam sebuah ruangan kosong yang diduga akan berbuat zina sehingga hal tersebut menjadikan perbincangan di masyarakat sekitar tempat tinggal mereka yang mengatakan keduanya telah berbuat zina sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria

Hlm 16 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *“Keadaan yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang”*

Menimbang, bahwa Hakim dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir al-Azhar halaman 4933 dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32 yakni jikalau pintu zina ditutup rapat maka pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi*

Hlm 17 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hlm 18 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:Rp	100.000,00
- Panggilan	:Rp	0,00
- PNPB Panggilan	:Rp	10.000,00
- Redaksi	:Rp	10.000,00
- Materai	:Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)